

**KATEGORI**

Pemerintah

**SUB KATEGORI**

Pemerintahan Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa Lulusan Akademi (DI, DII, DIII)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Aparat Pemerintah Desa Lulusan Akademi (DI, DII, DIII)** adalah banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir lulus akademi (Diploma I, II, III) yang dibuktikan dengan memiliki ijazah atau sertifikat keterangan kelulusan.
- **Aparat Pemerintah Desa** adalah seluruh Perangkat Desa yang mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
- Arti kata "**Aparat**" adalah Badan pemerintahan/Instansi pemerintah/Pegawai Negeri/Alat negara.
- **Pemerintah Desa** adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Tamat Program Diploma I/II/III** adalah pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I, II dan III termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII/DIII. Bagi mereka yang tamat program DI/DII pada suatu fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di tingkat 4 dan 5 tetap dicatat sebagai tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan.
- **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

**RUMUS****WALI DATA**

Sekretariat Daerah

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

**KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah/banyaknya Aparat Pemerintah Desa dengan jenjang pendidikan terakhir adalah lulus akademi (DI, DII, atau DIII).

#### **INTERPRETASI**

Jumlah Aparat Pemerintah Desa lulus akademi (DI, DII, DIII) menunjukkan banyaknya Aparat Pemerintah suatu Desa dengan jenjang pendidikan terakhir lulus akademi baik DI, DII, atau DIII.

#### **KETERANGAN**

##### **SUMBER**

##### **METODOLOGI**

##### **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa

##### **PERIODE**

Tahunan

##### **LAG DATA**

H+1

##### **KEWENANGAN**

Kabupaten

##### **DOKUMEN**

SIPD

